



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Impa Impa, 23 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Tanasitolo, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barru, 02 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu 05 Maret 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0063/001/I/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 07 tahun 04 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 05 tahun 09 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Barru di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir masih di alamat yang sama yaitu di rumah orang tua Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 02 orang anak, yang bernama:
 - a. AISYAH, lahir di Barru, 24 Januari 2017 (umur 06 tahun) NIK: 7311036401170001 dalam pemeliharaan Penggugat;
 - b. MUHAMMAD ABIL RAMADHAN, Lahir di Barru, 22 Mei 2019 (umur 04 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada bulan Agustus tahun 2021 ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - a. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan banyak perempuan lain secara berganti-ganti;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat dan bahkan menyakiti fisik Penggugat dengan memukul kepala Penggugat
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang telah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama kurang lebih 01 tahun 07 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah xxxxx xxx lagi yang saling memperdulikan dan xxxxx xxx pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.(Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/001/I/2016, tanggal 07 Maret 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WAJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sudah hidup rukun selama 5 tahun 9 bulan lamanya.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat Tergugat mulai tidak rukun ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan lain secara bergantian, dan Tergugat sering berkata

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Skg



kasar bahkan jika Tergugat marah pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan melempar Penggugat memakai batu cobekan yang mengenai kepala Penggugat hingga berdarah.

- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat melarang Penggugat untuk membeli barang, misal mau beli rumah tapi dilarang oleh Tergugat, padahal Tergugat sendiri yang selalu mau belanja misal beli mobil padahal Penggugat yang bekerja keras.
- Bahwa sejak bulan Juli Desember tahun 2021 sampai sekarang, telah terjadi pisah tempat tinggal dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, karena setelah kejadian Tergugat melempar batu cobekan kepada Penggugat hingga mengenai kepala Penggugat hingga berdarah, lalu setelah kejadian tersebut, Penggugat menelpon orang tua Penggugat untuk datang menjemputnya, sehingga orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat dan dibawa pulang ke Sengkang kerumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi dan xxxxx xxx lagi komunikasi satu sama lain.
- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu sekali dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sudah hidup rukun selama 5 tahun 9 bulan lamanya.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021, rumah tangga Penggugat Tergugat mulai tidak rukun ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan lain secara bergantian, dan Tergugat sering berkata kasar bahkan jika Tergugat marah pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan melempar Penggugat memakai batu cobekan yang mengenai kepala Penggugat hingga berdarah.
- Bahwa sejak bulan Juli Desember tahun 2021 sampai sekarang, telah terjadi pisah tempat tinggal dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, karena setelah kejadian Tergugat melempar batu cobekan kepada Penggugat hingga mengenai kepala Penggugat hingga berdarah, lalu setelah kejadian tersebut, Penggugat menelpon orang tua Penggugat untuk datang menjemputnya, sehingga orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat dan dibawa pulang ke Sengkang kerumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi dan xxxx xxx lagi komunikasi satu sama lain.
- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Agustus tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan banyak perempuan lain secara berganti-ganti. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat dan bahkan menyakiti fisik Penggugat dengan memukul kepala Penggugat. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 01 tahun 07 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan lain secara bergantian, dan Tergugat sering berkata kasar bahkan jika Tergugat marah pernah melakukan kekerasan fisik

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan melempar Penggugat memakai batu cobekan yang mengenai kepala Penggugat hingga berdarah.

- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat melarang Penggugat untuk membeli barang, misal mau beli rumah tapi dilarang oleh Tergugat, padahal Tergugat sendiri yang selalu mau belanja misal beli mobil padahal Penggugat yang bekerja keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang, dimana Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi.
- Bahwa upaya penasihatan sudah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memeedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **H.Haris bin H. Baharuddin** terhadap Penggugat, **Herna binti Syamsuddin**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Dewiati, S.H., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	760.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 930.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Staramin, S.Ag., M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)